



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jln. Kolonel Wahid Udin NO.260 30711 0741321084

www.dppkbmuba.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Pelayanan Kesertaan BER-KB

No. SK : B-400.13.1/282.A/SK/KEP/DPPKB/2024

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Foto Copy Kartu Tanda Kependudukan (KTP)
3. Mengisi Form K1
4. Mengisi Form K4/Kartu Peserta KB
5. Menandatangani Infroment Consent

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga Penyuluh KB (PKB) yang dikoordinasikan oleh Koordinator PKB Wilayah Setempat
2. Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Rencana Kegiatan
3. Melakukan Pelayanan bersama IBI, TNI, dan PKK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian Pelayanan KB adalah 10 Menit s.d 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling KB, Pemasangan Implant, Kotrasepsi Suntik, Pil dan Kondom

Pengaduan Layanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jln. Kolonel Wahid Udin NO.260 30711 0741321084

www.dppkbmuba.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Datang Langsung
2. Melalui Telpon/Whatsap
3. Melalui Surat
4. Melalui Kotak Suran
5. Dibentuk Tim/Petugas Koordinasi Lapangan